



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN OGAN KOMERING ULUTIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijelaskan di dalam lampiran sub urusan air minum bahwa pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4610);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, Badan-Badan Daerah, Kecamatan serta Kelurahan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2018 Nomor 8).

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan :     **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018.**

#### B A B I

#### K E T E N T U A N   U M U M

#### P a s a l   1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
3. Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum disingkat RI SPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20) tahun yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya;

4. Air baku untuk air minum rumah tangga dan non rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/ atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
5. Air minum adalah air rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;
6. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif;
7. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah suatu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum;
8. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non-fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik;
9. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak anak sungainya yang berfungsi menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utama ke laut;
10. Penyelenggara pengembangan SPAM yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum;
11. Cakupan pelayanan adalah prosentasi dari masyarakat yang mendapat pelayanan air minum secara langsung baik perpipaan maupun non perpipaan;
12. Wilayah pelayanan adalah daerah yang telah dilalui perpipaan distribusi baik PDAM maupun non PDAM sehingga masyarakat yang dilalui perpipaan tersebut berpotensi menjadi pelanggan;
13. Pelayanan perpipaan adalah pelayanan air minum kepada pelanggan dengan sambungan rumah;
14. Pelayanan non perpipaan adalah pelayanan air minum tanpa sambungan rumah;
15. Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat RI SPAM;

16. Perkotaan adalah daerah pelayanan yang memiliki kepadatan penduduk 496,11 jiwa/ km<sup>2</sup>;
17. Non perkotaan adalah daerah pelayanan yang memiliki kepadatan penduduk kurang dari 3940,43 jiwa per km<sup>2</sup>.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) RI SPAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ditetapkan sebagai dokumen induk rencana Pengembangan SPAM di dalam satu wilayah administrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang disusun dengan memperhatikan kebijakan dan strategi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- (2) RI SPAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memuat tentang pelayanan air minum perpipaan dan non perpipaan, target cakupan pelayanan, waktu perencanaan, sumber air baku, kapasitas produksi, tahapan perencanaan, perkiraan kebutuhan biaya investasi;
- (3) RI SPAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah kabupaten, penyelenggara dan para ahli dalam perencanaan pengembangan SPAM di wilayah administrasi Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Recana induk SPAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memuat tentang program kerja dan rencana kerja strategis pengembangan SPAM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dokumen Rencana Induk SPAM disusun dengan sistematika:

- 1) BAB I : Pendahuluan
- 2) BAB II : Gambaran Umum Kabupaten OKU Timur
- 3) BAB III : Kondisi SPAM Eksisting Kabupaten OKU Timur
- 4) BAB IV : Kriteria Perencanaan dan Standar Pelayanan
- 5) BAB V : Proyeksi Kebutuhan Air
- 6) BAB VI : Potensi Air Baku
- 7) BAB VII : Rencana Pengembangan SPAM

8) BAB VIII : Rencana Investasi dan Pendanaan

9) BAB IX : Pengembangan Kelembagaan

Dokumen Rencana Induk SPAM sebagaimana dimaksud pada pasal (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV JANGKA WAKTU

##### Pasal 4

- (1) RI SPAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ditetapkan untuk jangka waktu 25 Tahun dengan periode perencanaan 15 sampai dengan 20 tahun dan dibagi dalam 3 tahap yang setiap tahap periode 5 tahun.
- (2) RI SPAM Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang telah ditetapkan dapat ditinjau ulang setiap 5 tahun dan dapat diubah bila ada hal-hal khusus dengan memperhatikan perkembangan penataan ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (3) Tanggung jawab peninjauan ulang RI SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada SKPD yang menangani SPAM di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

#### BAB V PELAKSANAAN

##### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten sebagai pengendali pelaksanaan Rencana Induk SPAM.
- (2) Sebagai pengendali pelaksanaan Rencana Induk SPAM Pemerintah Kabupaten menunjuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way Komering sebagai operator pelaksana pelayanan air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

## Pasal 6

Pengawasan dan pemanfaatan terhadap pelaksanaan RI-SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

## BAB VI


## PENUTUP

## Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 6 Agustus 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,



H. M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 7 Agustus 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,



IDRUS MUSA

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2018  
NOMOR 46